



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 104 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT SATU ATAP ANTARA MUSPIDA DAN MUSPIKA SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Satu Atap Antara Muspida dan Muspika Se-Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Satu Atap Antara Muspida dan Muspika Se-Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan besaran honorarium Panitia Pelaksana dan Panitia Pengelola Kegiatan Rapat Satu Atap Antara Muspida dan Muspika Se-Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana dan Panitia pengelola sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan rapat satu atap dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 28/2-11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 24/3-11
Kabag Pemerintahan	 24/3-11
Kabag. Hukum & Orgs	 24/3-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

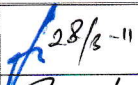
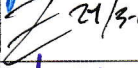
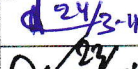
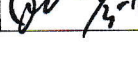
Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 104 TAHUN 2011
 TANGGAL : 28 Februari 2011

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT SATU ATAP
 ANTARA MUSPIDA DAN MUSPIKA SE-KABUPATEN HALMAHERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2011

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	2.500.000
2	WAKIL BUPATI	K E T U A	1.500.000
3	SEKRETRAIS DAERAH	SEKRETARIS	1.250.000
4	MISPON DO LUTFI, SSTP	ANGGOTA	500.000
5	SUBRIANTO S.WIBISONO,MS	ANGGOTA	500.000
6	SAHLAN KAMAL, SE	ANGGOTA	500.000
7	RUSLI SALEH	ANGGOTA	500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 28/2-11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 21/3-11
Kabag Pemerintahan	 24/3-11
Kabag. Hukum & Orgs	 24/3-11

Ditetapkan di : Jailolo
 pada tanggal : 28 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

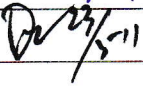
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 104 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 Februari 2011

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PANITIA PENGELOLA KEGIATAN RAPAT SATU
ATAP ANTARA MUSPIDA DAN MUSPIKA SE-KABUPATEN HALMAHERA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

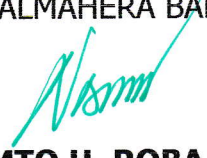
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4	5
1	MARCUS SALEKY, S.SOS	KABAG TATA PEMERINTAHAN	PENANGGUNG JAWAB	2.000.000
2	SOFYAN ASWAD, S.Sos	Plt. KASUBAG BINA KEC.	PIMPINAN KEGIATAN	1.250.000
3	SUAIB SUUD, SIP	PEMEGANG KAS	PEMEGANG KAS	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 28/2-11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	 24/3-11
Kabag Pemerintahan	 24/3-11
Kabag. Hukum & Orgs	 24/3-11

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal : 28 Februari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA